

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan SUPORTER BOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI DESA JELAT KECAMATAN BAREGBEG

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah telah terjadinya tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terjadi di Lapangan Sepak Bola Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 diketahui sekira jam 17.15 WIB, yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara.

Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Secara Kekeluargaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg, yaitu sebagai berikut : dilaksanakan secara kekeluargaan antara pelapor dan keluarganya dengan terlapor dengan keluarganya yang diadakan di Polres Ciamis kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan perkaranya secara hukum. Pihak korban dan pelaku secara selektif melakukan permintaan dan permohonan kepada penyidik agar kasus mereka dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kendala dihadapi terhadap penyelesaian secara kekeluargaan terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter bola dihubungkan dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg, yaitu sebagai berikut : 1) Pemahaman *Restorative Justice System* bagi anggota kepolisian pelapor, terlapor, dan keluarganya serta masyarakat sekitarnya masih perlu ditingkatkan kualitasnya pemahaman. 2) Tidak pernah melaksanakan pihak kepolisian dan Pemerintah Daerah tentang penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud oleh asas *restorative justice system*. 3) Masyarakat dan penegak hukum masih belum memahami mengenai batasan kasus apa saja yang diatur didalam Pasal berapa saja yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian secara kekeluargaan terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter bola dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg, dengan ini kedua belah pihak telah melaksakan musyawarah penyelesaian perkara secara kekeluargaan (ihsalah) dengan hasil yaitu sebagai berikut : 1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling memaafkan. 2) Pihak Pertama tidak akan menuntut secara aturan hukum kepada Pihak Kedua. 3) Pihak Pertama dan Pihak kedua tidak akan terprovokasi oleh pihak manapun (Pihak Ketiga) yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah terjadi. 4) Jika dikemudian hari Pihak Kedua kembali mengulangi perbuatan tersebut diatas, atau perbuatan lain yang sifatnya melanggar hukum maka Pihak Kedua bersedia dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.